

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Guru Di Sd Negeri 028068 Binjai Timur

Yusriati^{1*}, rabiatul Adawiya²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : yusriati@umsu.ac.id

Submit:

Review:

Publish:

Abstrak : Tunjangan adalah benefit yang dipandang sebagai sumbangan yang berbentuk uang yang diberikan suatu perusahaan atau lembaga kepada tenaga kerjanya diluar upah dan gaji untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Tunjangan guru yang merupakan balas jasa yang dibayarkan secara tidak langsung seperti asuransi jiwa dan kesehatan, cuti, pensiun, dan lain sebagainya kepada pegawai guna untuk meningkatkan kesejahteraan kerja karyawan/pegawai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dalam pendistribusian dana tunjangan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dengan analisa kualitatif untuk mengulas lebih dalam kebijakan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan sudah berjalan dengan baik karena kebijakan yang diterbitkan tersebut telah mempengaruhi kehidupan guru serta berpengaruh dalam kesejahteraan guru, adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul dan sudah berjalan dengan baik, adanya proses kegiatan administratif, sudah berjalan namun belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena masih ada pihak-pihak terkait melakukan pemotongan administrasi serta dana yang dikeluarkan atau yang dikirim tidak tepat waktu, adanya manfaat dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik karena manfaat diterima sangat membantu kehidupan guru agar lebih sejahtera.

Kata Kunci : Kebijakan, Kesejahteraan, Guru

Citation :

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek sosial dari program pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan menjadi sesuatu yang sangat penting karena berhubungan dengan aset, modal, potensi kemajuan suatu bangsa dan juga merupakan agen perubahan (agent of change).

Kesejahteraan guru merupakan masalah pokok yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, karena kesejahteraan guru sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan seorang guru dalam melakukan pekerjaan dengan baik untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan diterbitkan Peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor sebagai penunjang untuk meningkatkan mutu Pendidikan mutu.

Demikian juga halnya di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur tidak terlepas dari permasalahan sebagaimana yang di uraikan diatas. Dari jumlah guru sebanyak 20 orang guru terdiri atas 16 orang guru PNS dan 4 orang guru Non PNS, dan dengan jumlah siswa/l sekitar 331 orang masih merasakan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tunjangan tersebut. Dana tunjangan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tunjangan untuk guru (PNS) dan dosen yang berada diluar dari gaji pokok, diantaranya: tunjangan fungsional, tunjangan untuk suami/istri, tunjangan askes (kesehatan), tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan hari tua. Sedangkan tunjangan yang di dapat oleh guru honor (Non PNS) adalah: tunjangan insentif dikeluarkan 6 bulan sekali setelah masa kerja sudah 2 tahun dan untuk tunjangan ini guru mendapatkan dana tunjangan tersebut, tunjangan gubernur ini dikeluarkan 6 bulan sekali dan tunjangan ini guru PNS juga menerima nilai yang sama.

Tujuan Penelitian ini antara lain untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan guru dan dosen di SD Negeri 028068 Binjai Timur. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala pendistribusian dana tunjangan di SD Negeri 028068 Binjai Timur.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan. masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma - norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial yang menyebabkan prilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau prilaku yang dapat diamati orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan – bilangan (tidak ditransdormasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Aspek Yang Mempengaruhi Kehidupan

Adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Aspek tersebut merupakan tujuan dari peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut terkait dengan pemberian dana tunjangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syapi'l Nasution S.Pd selaku kepala sekolah SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwa adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan yaitu

meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan guru. Menurut ibu Rahmawati S.Pd, Marito Gultom S.Pd, Tumatik S.Pd selaku guru PNS di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwa aspek yang mempengaruhi kehidupan guru yaitu meningkatkan kinerja seorang guru serta kesejahteraan guru yang mampu merubah kehidupan guru menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa dengan adanya pendistribusian dana tunjangan yang di tujukan untuk guru dapat membantu perekonomian guru. Menurut ibu Suparsih S.Pd selaku badan pengawas sekolah bahwa adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru yaitu berupa apresiasi untuk seorang guru dalam meningkatkan kesejahteraan guru agar perekonomian seorang guru bisa dikatakan sangat terbantu.

Adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada didalam sekolah dasar SD 028068. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Syapi'i Nasution S.Pd selaku kepala sekolah mengatakan bahwa meningkatkan kesejahteraan guru dalam peningkatan mutu pendidikan serta profesionalitas kinerja yang minimum rendah, pemerintah juga bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian guru. agar para guru yang menerima tunjangan tidak tersendat dalam pendistribusiannya. sama halnya dengan ibu Rahmawati S.Pd Marito Gultom S.Pd dan ibu Tumatik S.Pd berpendapat dengan adanya pelaksanaan kebijakan diharapkan kepada pemerintah agar pendistribusian dana tunjangan berjalan dengan baik, tepat pada waktunya agar kesejahteraan guru tercapai lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suparsih, S.Pd mengatakan bahwa, tujuan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam dunia pendidikan tidak dapat teratasi dengan baik karena para guru yang menerima dana tunjangan belum dapat memberikan perubahan terhadap kinerjanya akibat mutu pendidikan pun semakin rendah. Dan beliau berkata bahwasannya kesadaran dari masing- masing guru untuk meningkatkan kualitas kinerja guru

Adanya Proses Kegiatan Administratif

Proses kegiatan administratif bertujuan sebagai prosedur atau tata cara dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang akan dijalankan Termasuk dalam melaksanakan peraturan pemerintah No. 41 tahun 2009 harus melalui prosedur atau tata cara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syapi'i Nasution S.Pd selaku kepala sekolah berpendapat bahwa proses kegiatan administrative sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah No 41 tahun 2009 bahwa guru yang akan mendapat dana tunjangan harus mengikuti prosedur atau aturan aturan yang berlaku. Seperti memiliki sertifikat pendidikan dengan jumlah jam mengajar 24 jam perhari, serta aturan lain yang telah tercantum dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati S.Pd mengatakan bahwa proses kegiatan administratif dalam melaksanakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut belum berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan dalam proses yang dilaksanakan masih terdapatnya pegawai administrative yang memungut biaya diluar prosedur. Hal yang sama di ucapkan oleh ibu Marito Gultom S.Pd bahwasanya masih ada pemotongan di administrasi yang dilakukan oleh pegawai administratif. Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Tumatik S.Pd bahwasannya proses kegiatan administratif sudah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya belum begitu baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suparsih S.Pd selaku badan pengawas sekolah mengatakan prosedur yang dilaksanakan berdasarkan dari tingkat tertinggi yaitu pemerintah pusat kemudian dilanjutkan untuk dikirim melalui provinsi, kabupaten/kota, kemudian dikirim langsung kerekening masing- masing guru

Adanya Manfaat Pelaksana Kebijakan

Adanya manfaat pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta meningkatkan profesionalitas guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syapi'i Nasution selaku kepala sekolah bahwasannya manfaat yang dirasakan oleh para guru penerima dana tunjangan yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang pemberian dana tunjangan yaitu sangat merasakan manfaat apa yang diberikan oleh pemerintah . baik dari segi perekonomian dan segi lainnya. Menurut ibu Rahmawati S.Pd bahwasannya dana tunjangan yang diberikan untuk guru jelas dapat memberikan manfaat yang lebih baik dari segi perekonomiannya maupun yang lainnya. Hal yang sama disampaikan oleh ibu Marito Gultom S.Pd bahwasannya dana tunjangan yang diberikan untuk seorang guru yang berhak mendapatkan dana tunjangan tersebut maka jelaslah terbantu perekonomiannya. Hal yang sama dikatakan oleh ibu Suparsih selaku pengawas sekolah bahwasannya dana tunjangan yang telah tersalurkan dapat digunakan sebagai motivasi penunjang untuk dapat meningkatkan kinerja serta dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Analisis Hasil Wawancara

Adanya Aspek Yang Mempengaruhi Kehidupan

Dari hasil penelitian dan wawancara di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur dengan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa adanya aspek yang berpengaruh terhadap profesionalitas guru dalam meningkatkan kinerja. Hal ini sesuai yang ditanggapi oleh Bapak Syapi'i Nasution, S.Pd selaku kepala sekolah di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwasannya pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen yang sangat berhubungan dengan adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru telah dijalankan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Sesuai dengan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru yaitu pemerintah telah membantu kehidupan ekonomi guru agar lebih sejahtera sesuai yang dikatakan oleh ibu Rahmawati,S.Pd selaku guru PNS di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwa adanya kebijakan pemerintah yang menyangkut dengan dana tunjangan sangat membantu perekonomian guru sehingga guru sangat puas dengan tujuan pemerintah dalam mensejahterakan guru dalam profesionalitas seorang guru. Hal yang sama dikatakan oleh ibu Marito Gultom, S.Pd selaku guru PNS di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwasannya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru yaitu mampu meningkatkan perekonomian guru agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugas seperti membimbing peserta didiknya yang sesuai dengan tugas sebagai seorang guru. Hal yang sama di kemukakan oleh ibu Tumatik S.Pd selaku guru SD 028068 Kecamatan Binjai Timur bahwasannya aspek yang mempengaruhi kehidupan guru sesuai dengan yang diharapkannya. Ia merasakan bahwa perekonomian keluarganya jelas terbantu dengan adanya kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor.

Bedasarkan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan bahwasannya dana tunjangan tersebut sangat membatu perekonomian guru sehingga kedisiplinan serta profesionalitas guru terjalin dengan baik. Sesuai dengan pendapat Tangklisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap

pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan - kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Berdasarkan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan professor dapat disimpulkan bahwa tunjangan yang sering juga disebut sebagai benefit seperti yang dikemukakan oleh Moekijat (1999:173) benefit dapat dipandang sebagai sumbangan-sumbangan yang berwujud uang kepada pegawai, misalnya pembayaran khusus kepada pegawai yang sakit, asuransi, perawatan rumah sakit, pensiun dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 terkait dengan dana tunjangan yang dapat mempengaruhi kehidupan guru sudah terimplementasikan dengan baik serta berpengaruh dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan tujuan kebijakan untuk kesejahteraan guru serta profesionalitas guru.

Adanya Tujuan Mengatasi Masalah Yang Muncul

Adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul adalah masalah yang terjadi dalam sekolah pada umumnya mengenai mutu pendidikan dan profesionalitas guru. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syapi'i Nasution S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur mengatakan bahwa dengan adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul yaitu masalah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD ini serta untuk meningkatkan kinerja guru yang masih rendah. Munculnya masalah tersebut mengakibatkan pemerintah menerbitkan kebijakan dana tunjangan tersebut untuk mendorong kinerja para guru agar lebih disiplin, semangat dalam memberikan pelajaran dan melatih anak didiknya sehingga mutu pendidikan sekolah tersebut dapat meningkat.

Tujuan pemerintah menerbitkan peraturan tersebut adalah sebagai faktor penunjang agar guru dapat berkerja lebih baik serta meningkatkan disiplin kerja guru agar dapat dijalankan dengan baik oleh para guru. Pemerintah sudah sedemikian rupa melakukan suatu perubahan dalam dunia Pendidikan agar mutu pendidikan di sekolah sekolah lebih meningkat sejak diterbitkannya peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru, kehidupan perekonomian sudah sangat terbantu dan lebih sejahtera. Dengan penerbitan kebijakan tersebut pemerintah berharap agar pendidik yang memiliki peran sebagai seorang guru yang sangat signifikan dalam proses belajar mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal seperti sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator dan sebagainya. Yang akan dikemukakan disini adalah peran yang dianggap paling dominan dan klasifikasi guru sebagai: demonstrator, manajer/pengelola kelas, mediator/fasilitator, evaluator.

Diharapkan para guru untuk melaksanakan tugas dengan baik agar masalah di dunia pendidikan dapat terselesaikan dengan adanya peraturan pemerintah no 41 tahun 2009. Sama halnya dengan hasil wawancara dengan ibu Rahmawati S.Pd, bahwasannya adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul pemerintah menerbitkan suatu kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara menyalurkan salah satu apresiasi berupa dana tunjangan yang diberikan untuk guru dalam mensejahterakan kehidupan para guru agar lebih giat lagi dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas serta menegakkan kedisiplinan dalam aktivitas sehari-hari.

Adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul dari kebijakan pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan mutu Pendidikan sebagai penunjang untuk mengatasi masalah yang muncul dalam kehidupan guru. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa

pemerintah sebagai figur yang mampu mengatasi masalah masyarakat termasuk guru. Pemerintah harus mampu mengatasi masalah yang muncul sehingga guru sebagai tenaga pendidik yang bertugas sebagai pengajar untuk mencerdaskan anak didiknya dapat dibebaskan tunjangan sebagai faktor pendorong diri agar lebih baik serta dengan terdorongnya diri untuk melakukan proses belajar mengajar dengan demikian juga kualitas atau mutu pendidikan juga dapat terdorong dengan sendirinya.

Dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong kinerja guru agar dapat bekerja lebih baik, disiplin, serta profesional dalam melakukan proses atau kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, berdasarkan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen tersebut dapat mengatasi masalah yang muncul dalam dunia pendidikan, baik dari segi mutu pendidikan serta dari segi perekonomian guru.

Dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul baik dalam dunia pendidikan atau dalam masalah yang lain sudah dapat teratasi, walaupun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, sehingga dapat dikatakan, bahwa peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 dalam mengatasi masalah yang muncul sudah bernilai positif.

Adanya Proses Kegiatan Administratif

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya proses kegiatan administrative merupakan salah satu bentuk atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan tersebut dapat dijalankan. sehubungan dengan ini adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah tersebut.

Syarat untuk guru yang menerima Bantuan Kesejahteraan Non Sertifikasi yang bersumber dari dana APBD Kota, APBD Provinsi, APBN yaitu guru yang telah memiliki NUPTK dari Kota Binjai, dan guru yang telah terdaftar dalam data DAPODIK untuk tingkat SD dan SMP. Serta untuk kelengkapan lainnya yang diusulkan dari Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu fotocopy print out NUPTK, fotocopy kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), surat pernyataan jam mengajar, fotocopy ijazah terakhir, fotocopy Rekening Bank. Semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh guru-guru yang ingin mendapatkan tunjangan yang diberikan pemerintah tersebut. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi maka harus ditanda tangani oleh kepala sekolah kemudian data-data yang telah dipenuhi sebagai kelengkapan syarat untuk mendapatkan tunjangan tersebut dan kemudian akan dikirim ke Dinas Pendidikan. Kemudian selanjutnya dikirimkan pemerintah daerah serta pemerintah pusat agar dana dapat terealisasi dengan cepat ke rekening masing-masing guru.

Sesuai dengan tujuan pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan guru, selain itu kebijakan ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan pengabdian dan profesionalisme guru sehingga dapat melaksanakan tugas profesinya dengan maksimal. Khususnya dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Maka, dapat dikatakan kebijakan tersebut sudah terimplementasikan, dan berjalan dengan baik. Namun, untuk proses kegiatan administrative masih adanya kegiatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh pihak administrasi pendidikan dalam pendistribusian dana kebijakan peraturan pemerintah tersebut.

Adanya proses kegiatan administratif merupakan pemaparan atau merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli Menurut Tachjan (2006:25) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif dilakukan

setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Adanya proses kegiatan administratif merupakan suatu kegiatan yang dijalankan setelah kebijakan tunjangan tersebut ditetapkan. tunjangan adalah kompensasi tambahan (financial/nonfinansial) yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan/instansi terhadap semua karyawan/pegawai (guru) dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. adanya proses kegiatan administrative merupakan proses untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga dapat diterima dan sampai kepada masing- masing guru. Namun, hal yang sangat mengecewakan bagi guru yang menerima dana tunjangan tersebut adalah dipatoknya potongan dari dana yang mereka terima sehingga dana tunjangan tersebut tidak bisa diterima sepenuhnya oleh para guru.

Dapat disimpulkan bahwa, adanya proses kegiatan administrative dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya faktor yang menjadi penghambat serta adanya oknum yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, yaitu pegawai administratif yang melakukan potongan secara dipatok, sehingga dapat dikatakan kebijakan belum terimplementasi dengan baik.

Adanya Manfaat Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rahmawati S.Pd selaku guru yang menerima dana tunjangan bahwa adanya manfaat pelaksanaan kebijakan yaitu mempengaruhi kehidupan guru agar lebih sejahtera dan dengan adanya peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut kinerja guru semakin baik seperti dalam bentuk keisiplinan dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya manfaat pelaksanaan kebijakan yaitu berupa manfaat yang dapat membantu perekonomian, sebagai faktor pendorong agar tercipta guru yang profesional dalam memberikan pelajaran kepada anak murid/siswa/i nya. Adanya manfaat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu kebijakan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut dapat memberikan dampak/perubahan pada masing-masing guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru serta mampu mempengaruhi kinerja guru walaupun tidak seluruh guru yang memberikan perubahan yang lebih baik. adanya manfaat pelaksanaan kebijakan yaitu membantu guru dalam bidang ekonomi lebih sejahtera serta dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Sesuai dengan tugas, guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasikan dalam bentuk pegabdian. Tugas tersebut meliputi mendidik, mengajar serta melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa agar tercipta siswa yang dapat membanggakan bangsa dan negara.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya manfaat pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan profesor dalam dalam rangka kesejahteraan guru di SD 028068 Kecamatan Binjai Timur tersebut sangat besar manfaat yang diterima oleh para guru sehingga kebijakan tersebut mampu mendorong serta memotivasi guru agar lebih baik dalam memberikan pelajaran kepada peserta didiknya. Dari variabel implementasi peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut, dapat disimpulkan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yaitu :

- a. Adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan, sudah berjalan dengan baik karena kebijakan yang diterbitkan tersebut telah mempengaruhi kehidupan guru sert berpengaruh dalam tingkat profesionalitas.
- b. Adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul, dan sudah berjalan dengan baik.

- c. Adanya proses kegiatan administratif, sudah berjalan namun belum dapat dikatakan berjalan dengan baik.
- d. Adanya manfaat dalam pelaksanaan kebijakan, sudah berjalan dengan baik. Karena manfaat diterima sangat membantu kehidupan para guru agar lebih sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan telah dibahas dalam permasalahan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor dalam Rangka Meningkatkan kesejahteraan guru di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur sudah berjalan cukup baik.

1. Implementasi peraturan pemerintah No 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan profesor dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Guru di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur telah dijalankan dengan cukup baik. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yang pertama yaitu: adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan yang dapat berpengaruh dalam perekonomian para guru, serta meningkatkan profesionalitas guru dalam memberikan pelajaran terhadap peserta didiknya. Kedua, adanya tujuan mengatasi masalah, yaitu masalah yang muncul dalam dunia pendidikan seperti rendahnya kualitas guru dalam melatih peserta didiknya agar tercipta pribadi yang profesional, serta masalah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut telah dijalankan dan dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan tersebut. Ketiga, adanya proses kegiatan administrasi seperti tata cara atau prosedur dalam menjalankan kebijakan peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut sehingga akhirnya dana tunjangan tersebut sampai ke rekening masing-masing guru. Keempat, adanya manfaat pelaksanaan kebijakan yaitu berupa manfaat dari segi ekonomi serta untuk instansi pendidikan.
2. Dalam Pelaksanaan Implementasi No 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan profesor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru di SD Negeri 028068 Kecamatan Binjai Timur. Masih terdapat beberapa kendala dalam pendistribusiannya yakni berupa dana yang terhambat di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. seperti dana tunjangan yang telah dikirim melalui pemerintah pusat yang kemudian ditujukan atau dikirim ke daerah belum terealisasi dengan baik, hal ini dikarenakan proses pendataan yang belum sempurna sehingga dana yang seharusnya dikirim tepat waktu tidak dapat diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah no 41 tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 masih belum terlaksana dengan baik dalam pendistribusiannya.

REFERENSI

- Abdullah, M. Syukur, 1988: Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi, Makalah yang Disajikan Pada Temu Kaji Nasional PERSADI FISIP Hasanuddin Ujung Pandang.
- Abidin, Said Zainal, 2006: Kebijakan Publik, Suara Bebas Jakarta.
- Abdul Wahab, 1991: Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Rieneka Cipta: Jakarta.
- Anderson, 2005: Kebijakan dan Kebijakan Publik, Bandung.
- Dessler, Gary. Manajemen Sumber Daya Manajemen, Preshalindo, Ahli Bahasa, Benyamin Molan, 1993.
- Dunn, william N, 2003: Kebijakan dan Kebijakan Publik, Bandung.
- Dwijowijoto, 2004: Implementasi Kebijakan, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. 2007: Kebijakan dan Kebijakan Publik, Rosdakarya Bandung
- Friedrich, Carl J. 2007. Kebijakan Publik, Bandung: Mandar Maju

- Grindle, merilee, 1980: Politik dan Implementasi Kebijakan dalam World Ketiga, Priceton University Prees, Newjersey.
- Moekijat. (1999). Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen kepegawaian). Bandung: CV.Mandar Maju.
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung AIPI dan puslit KP2W Lembaga penelitian unpad.
- Dye,Thomas R.2007: Kebijakan dan Kebijakan Publik, Rosdakarya Bandung
- Wahab, S.2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Media pressindo, Yogyakarta
- Widodo, joko.2011: Analisis Kebijakan publik. Bayumedia Publishing, Malang. W.J.S Poerdaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991, cet12
- Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1999.
- Nawawi, Hadari, 1992: Uraian Teoritis, Gajah Mada university press, Yogyakarta.
- Ripley dan Franklin, 1986: Pendekatan Implementasi dan Tipe Kebijakan. Jakarta.
- Rostiyah .2000. pengertian guru dalam proses belajar mengajar. Jakarta: Bumi Aksara
- Setiawan, Guntur.2004. Implementasi Birokrasi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Susilo, 2007. Effective policy implementasi. Lexington: Mass. D.C.Health.
- SK/KEMENKEU 101/PMK.05/2010.Tunjangan Kehormatan Profesor.Jakarta, KEMENDIKBUD
- Tangklisan, Patton. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Lukman offset dan YPAPI, Yogyakarta.
- Winarno, 2005.Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan, Media Pressindo, yogyakarta. Sumber dukutip dari petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi kemendikbud. Peraturan pemerintah no 41 tahun 2009